

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN SE-KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memperkokoh pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi menejemen yang akurat dan praktis;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Se-Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 1):
- 8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN SE-KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Bantul;

- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
- 8. Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdiri atas :

- 1. Kecamatan Srandakan
- 2. Kecamatan Sanden
- 3. Kecamatan Pajangan
- 4. Kecamatan Sedayu
- 5. Kecamatan Pandak
- 6. Kecamatan Kasihan
- 7. Kecamatan Bantul
- 8. Kecamatan Bambanglipuro
- 9. Kecamatan Kretek
- 10. Kecamatan Pundong
- 11. Kecamatan Sewon
- 12. Kecamatan Jetis
- 13. Kecamatan Imogiri
- 14. Kecamatan Dlingo
- 15. Kecamatan Pleret
- 16. Kecamatan Banguntapan
- 17. Kecamatan Piyungan

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Bagian Pertama Susunan Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Camat:
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Seksi Tata Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - e. Seksi Pelayanan
 - f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
 - g. Seksi Kemasyarakatan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok Pasal 5

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - f. membina penyelenggaraan pemerintah desa;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugsnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (6) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan Kecamatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (5) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

(6) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA Pasal 7

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing satuan organisasi Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

Kecamatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 November 2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul pada tanggal 20 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 16 TAHUN 2007